

Dosen Pengampu : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.



HUKUM PERIKATAN

Bintang Adiwangsa 2212011017

PENGERTIAN PERIKATAN



Perikatan (verbinten^{is}) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat "hak" di satu pihak dan "kewajiban" di pihak yang lain

MENURUT SUBEKTI

Perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.



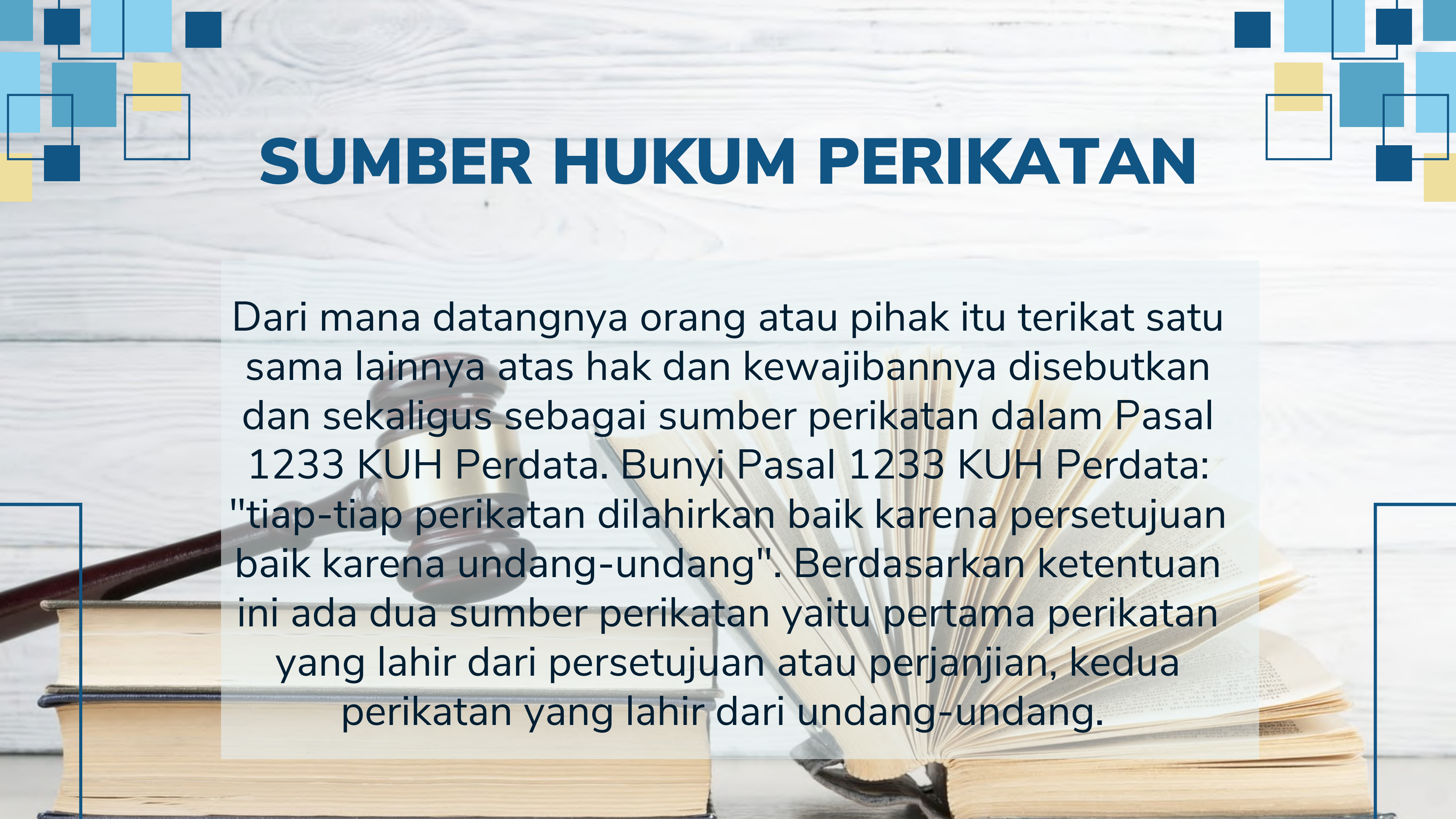
SISTEM HUKUM PERIKATAN

Sistem Hukum Perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata terdiri atas dua bagian, yaitu bagian umum yang memuat aturan yang berlaku bagi perikatan umum. Misalnya, mengenai kapan perikatan lahir, kapan perikatan hapus dan lain-lainnya. Bagian khusus memuat aturan mengenai perjanjian-perjanjian yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan sudah memiliki nama tertentu misalnya jual beli, sewa-menyewa, perjanjian perburuhan dan lain-lainnya.

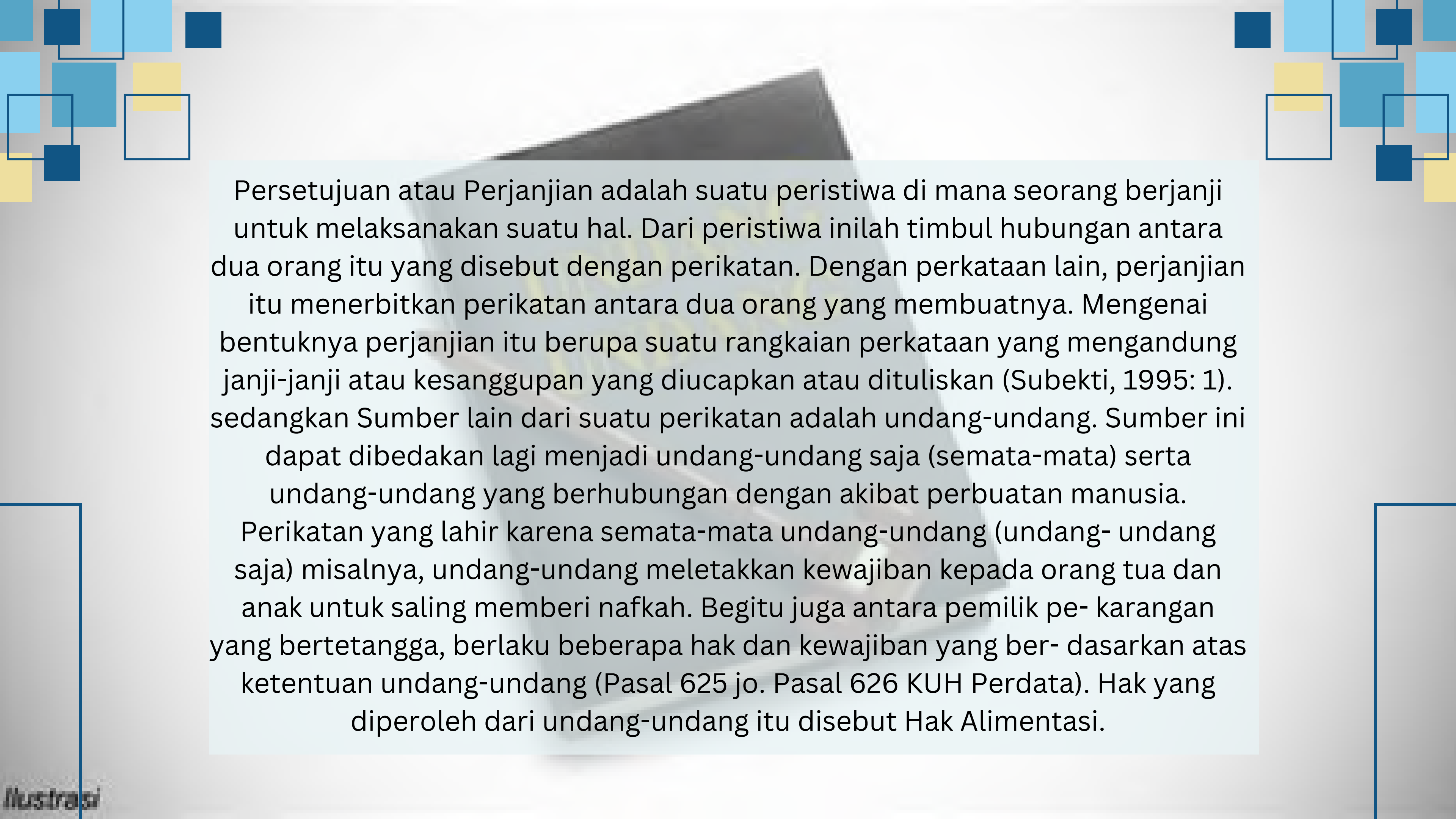




SUMBER HUKUM PERIKATAN



Dari mana datangnya orang atau pihak itu terikat satu sama lainnya atas hak dan kewajibannya disebutkan dan sekaligus sebagai sumber perikatan dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Bunyi Pasal 1233 KUH Perdata: "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang". Berdasarkan ketentuan ini ada dua sumber perikatan yaitu pertama perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian, kedua perikatan yang lahir dari undang-undang.



Persetujuan atau Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara dua orang itu yang disebut dengan perikatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Mengenai bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan (Subekti, 1995: 1). Sedangkan Sumber lain dari suatu perikatan adalah undang-undang. Sumber ini dapat dibedakan lagi menjadi undang-undang saja (semata-mata) serta undang-undang yang berhubungan dengan akibat perbuatan manusia. Perikatan yang lahir karena semata-mata undang-undang (undang-undang saja) misalnya, undang-undang meletakkan kewajiban kepada orang tua dan anak untuk saling memberi nafkah. Begitu juga antara pemilik perkarangan yang bertetangga, berlaku beberapa hak dan kewajiban yang berdasarkan atas ketentuan undang-undang (Pasal 625 jo. Pasal 626 KUH Perdata). Hak yang diperoleh dari undang-undang itu disebut Hak Alimentasi.



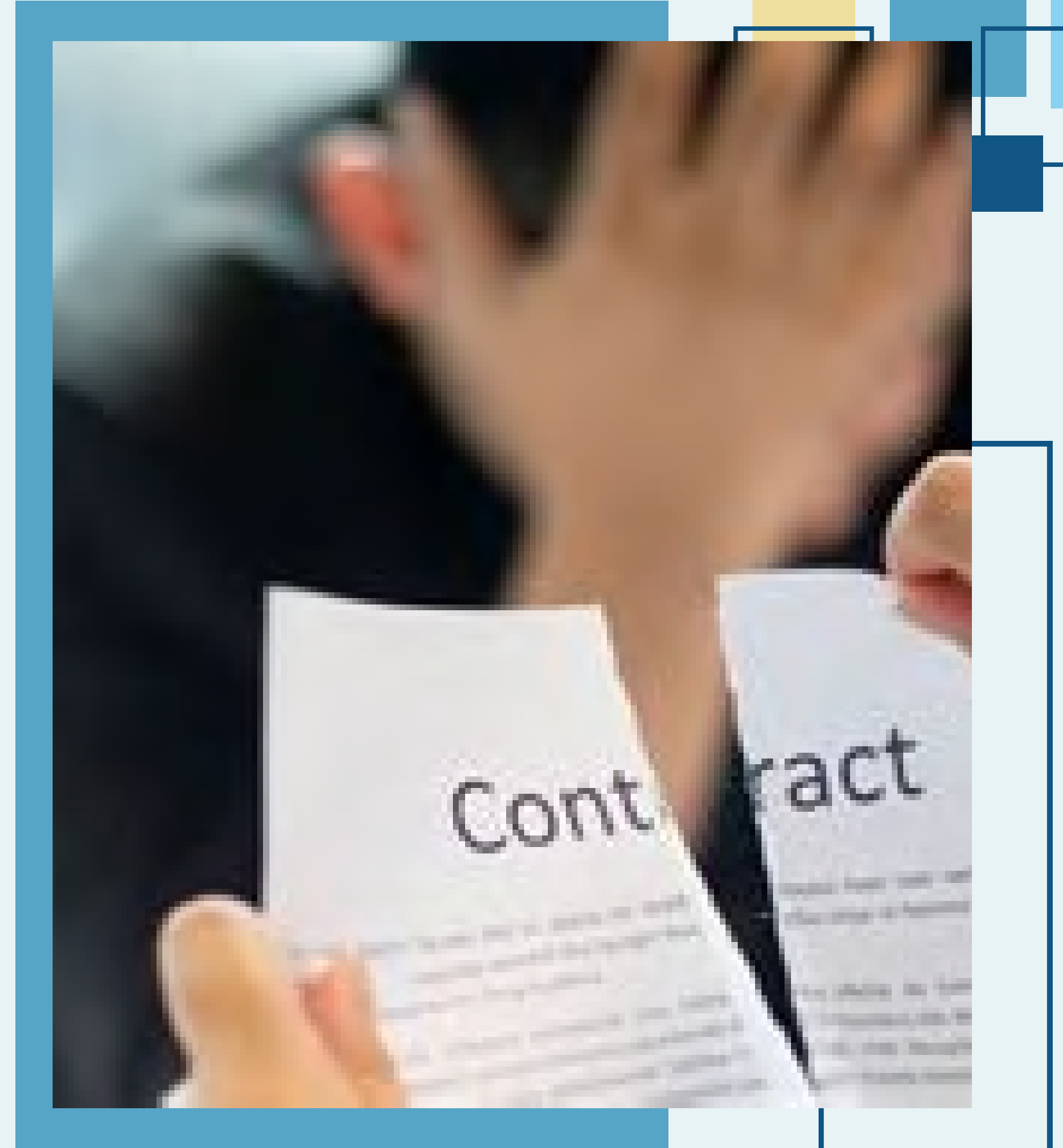
PRESTASI

Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut "prestasi". Sesuatu itu terdiri atas memberikan, melakukan, atau tidak melakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata maka prestasi itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

WANPRESTASI

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan "wanprestasi". Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti "prestasi buruk" (Subekti, 1967: 45). Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Terdapat 3 bentuk wanprestasi yaitu memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu, tidak memenuhi prestasi, dan memenuhi prestasi tidak sempurna



OVERMACHT

Umumnya tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur itu disebut dengan wanprestasi, namun jika tidak dipenuhinya prestasi karena diluar kemampuannya, maka hal tersebut dapat disebut dengan overmacht atau keadaan memaksa.

Overmacht ketentuannya diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, yang intinya bahwa keadaan memaksa terjadi apabila debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya dikarenakan suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga debitur dibebaskan dalam penggantian rugi, biaya dan bunga.

Terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan overmacht, yaitu:

1. Harus ada halangan untuk memenuhi prestasi disebabkan suatu peristiwa yang menghilangkan benda yang menjadi objek perikatan.
2. Tidak dapat dipenuhinya karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasinya, dalam hal menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya dapat bersifat tetap maupun sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diduga atau diketahui akan terjadi pada saat membuat perjanjian baik oleh kreditur maupun oleh debitur.

RISIKO

Sedangkan Subekti (1984: 24), mengatakan Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak. Misalnya, barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena kapal laut yang mengangkutnya karam di tengah laut akibat serangan badai atau rumah yang sedang disewakan terbakar habis karena korsleting aliran listrik. Siapakah menurut hukum yang harus memikul kerugian tersebut? Inilah persoalan yang dalam istilah hukumnya dinamakan persoalan "risiko".

Pihak yang menderita karena barang yang menjadi objek perjanjian ditimpa oleh kejadian yang tidak disengaja dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya mengganti kerugian itu dinamakan pihak yang memikul risiko atas barang tersebut (Subekti, 1984: 24).

Dengan demikian, persoalan risiko berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang dikenal dengan sebutan "keadaan memaksa" (overmacht atau force majeure). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur persoalan risiko menyebar dalam berbagai ketentuannya.

SOMASI

Syarat utama untuk adanya wanprestasi adalah adanya Somasi. Mengenai pemahaman tentang Somasi ada perbedaan antara ajaran yang lama dengan ajaran yang dianut sekarang. Ajaran Somasi yang lama membutuhkan pernyataan formal dari kreditur bahwa debitur telah lalai memenuhi kewajibannya sedangkan ajaran Somasi yang disebut belakangan itu menganggap somasi sebagai pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur menginginkan pemenuhan perikatan selambat-lambatnya pada waktu yang diberikan pada pemberitahuan itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, cara memberikan Somasi itu adalah dengan surat perintah (bevel) atau dengan akta sejenis itu (soort jelijkakte) surat perintah pemberituannya dilakukan oleh juru sita sedangkan mengenai akta sejenis itu ada dua pendapat, yaitu:

- a. suatu peringatan tertulis dengan kata-kata yang keras;
- b. suatu perbuatan hukum dan karenanya tidak perlu tertulis.

A bronze statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her right hand and a sword in her left. The statue is positioned on the right side of the image, partially obscured by the text box.

**TERIMA
KASIH**

